e- ISSN :2985-9727
p-ISSN :2986-0431

ISLAMIC LAW JOURNAL (ILJ)
Vol.04 No.02 Juli Tahun 2026
https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index

TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA DIGITAL

Fauzil Akbar
Program Studi Syariah/Hukum Keluarga Islam, STAI Darussalam Lampung

Email: ozil.data1982@gmail.com

Abstract: *The development of digital technology has changed how people build family relationships, access religious information, administer marriages, and resolve family disputes. These changes create opportunities for better access, administrative efficiency, and transparency, while also raising challenges involving digital literacy gaps, misinformation, personal-data vulnerabilities, and legal uncertainty in technology-mediated family practices. This article examines the transformation of Islamic family law in Indonesia, identifies emerging normative and social challenges, and formulates directions for adaptation based on the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches through a literature review of legislation, Islamic jurisprudence, and scholarly articles. The study finds that digital transformation is particularly visible in marriage registration, access to legal information, family communication, and judicial services. Nevertheless, technology does not automatically resolve legal issues: marriage validity, the protection of women's and children's rights, evidence, and data security must remain governed by applicable legal principles. The article argues for regulatory harmonization, stronger digital legal literacy, secure data governance, and policies oriented toward justice and family welfare.*

Keywords: Islamic family law, digital transformation, maqāṣid al-sharī'ah, marriage registration, family protection

Absktrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat membangun relasi keluarga, memperoleh informasi keagamaan, mengurus administrasi perkawinan, serta menyelesaikan perkara keluarga. Perubahan tersebut menghadirkan peluang berupa peningkatan akses layanan, efisiensi administrasi, dan keterbukaan informasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan berupa kesenjangan literasi digital, penyalahgunaan informasi, kerentanan data pribadi, serta ketidakpastian hukum pada praktik keluarga yang dimediasi teknologi. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, mengidentifikasi tantangan normatif dan sosial yang muncul, serta merumuskan arah adaptasi berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, literatur fikih, dan artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital paling nyata terlihat pada administrasi pencatatan perkawinan, akses informasi hukum, komunikasi keluarga, dan layanan peradilan. Namun, teknologi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan hukum; keabsahan perkawinan, perlindungan hak perempuan dan anak, pembuktian, serta keamanan data tetap harus tunduk pada prinsip hukum yang berlaku. Artikel ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan literasi hukum digital, tata kelola data yang aman, dan orientasi kebijakan pada keadilan serta kemaslahatan keluarga.

Kata kunci: : hukum keluarga Islam, transformasi digital, maqāṣid al-syarī'ah, pencatatan perkawinan, perlindungan keluarga

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dari hukum Islam karena mengatur hubungan manusia dalam perkawinan, keturunan, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, perceraian, serta kewarisan. Dalam konteks Indonesia, pengaturan tersebut berinteraksi dengan hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan mengenai peradilan agama. Kerangka hukum tersebut dibentuk untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan bagi anggota keluarga.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar pada kehidupan keluarga. Masyarakat menggunakan aplikasi pesan, media sosial, konferensi video, dan layanan daring untuk berkomunikasi, mencari nasihat keagamaan, serta mengakses layanan pemerintah. Pada ranah administrasi perkawinan, digitalisasi melalui sistem informasi seperti SIMKAH memperlihatkan upaya modernisasi pelayanan pencatatan nikah. Pada ranah peradilan, pemanfaatan teknologi juga memperluas akses terhadap informasi dan layanan perkara.

Di balik manfaat tersebut, muncul persoalan baru. Informasi hukum keluarga yang beredar di media sosial belum tentu benar dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Konflik rumah tangga dapat meluas akibat kekerasan verbal atau penyebaran konten pribadi. Data identitas dan dokumen keluarga berisiko disalahgunakan. Praktik akad nikah yang dilakukan melalui media daring juga memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, kesatuan majelis, verifikasi identitas, kehadiran saksi, dan pencatatan negara.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas transformasi hukum keluarga Islam dalam konteks administrasi perkawinan dan perceraian, serta perdebatan mengenai nikah online. Kurniawan, Ahmatnijar, dan Ridwan (2024), misalnya, menelaah perubahan regulasi perkawinan dan perceraian dari perspektif sosiologi hukum. Kajian lain menyoroti bahwa digitalisasi pencatatan dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tetap menghadapi persoalan literasi, infrastruktur, dan keamanan data. Berangkat dari perkembangan tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana bentuk transformasi hukum keluarga Islam di era digital, apa tantangan yang dihadapi, dan bagaimana arah adaptasinya berdasarkan maqāṣid al-syarīʻah?

Tujuan artikel ini adalah menjelaskan bentuk transformasi digital dalam hukum keluarga Islam, menganalisis tantangan normatif dan implementatif, serta menawarkan prinsip adaptasi agar pemanfaatan teknologi tetap menjaga keabsahan hukum, keadilan, dan perlindungan anggota keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan digitalisasi hukum keluarga Islam. Data dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan norma hukum positif, prinsip fikih keluarga, dan maqāṣid al-syarīʻah.

Karena penelitian ini berbasis studi kepustakaan, artikel tidak mengklaim telah mengukur secara empiris tingkat keberhasilan layanan digital pada seluruh Kantor Urusan Agama atau pengadilan agama. Penilaian mengenai implementasi lapangan perlu dilengkapi penelitian empiris di wilayah tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Transformasi Hukum Keluarga Islam di Era Digital

Transformasi hukum keluarga Islam tidak semata-mata berarti memindahkan dokumen atau prosedur manual ke media elektronik. Transformasi mencakup perubahan cara masyarakat memahami norma, mengakses layanan, membuktikan peristiwa hukum, dan berinteraksi dengan lembaga yang berwenang. Teknologi menjadi sarana baru bagi pelaksanaan hukum, sedangkan dasar normatifnya tetap bersumber pada prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum Islam, perubahan sosial dapat direspons melalui ijtihad dengan memperhatikan perubahan keadaan, kemaslahatan, dan tujuan syariat. Kaidah fikih seperti al-ḥukmu yadūru maʻa ʻillatihi wujūdan wa ʻadaman sering digunakan untuk menjelaskan pentingnya memperhatikan alasan hukum dalam penerapan ketentuan. Namun, adaptasi tidak boleh dilakukan secara serampangan. Prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta perlu menjadi ukuran agar teknologi tidak menghilangkan tujuan perlindungan keluarga.

Maqāṣid al-syarīʻah memberikan kerangka evaluasi yang relevan. Perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) menuntut kepastian status perkawinan dan perlindungan anak. Perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) berkaitan dengan hak nafkah, mahar, waris, dan keamanan dokumen. Perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) menuntut pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan yang difasilitasi teknologi. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital harus dinilai dari manfaat substantifnya bagi keluarga, bukan hanya kecepatan layanan.

2. Bentuk Transformasi Digital dalam Hukum Keluarga Islam

a. Digitalisasi administrasi pencatatan perkawinan

Pemanfaatan sistem informasi pencatatan perkawinan membantu proses pengelolaan data, pendaftaran, verifikasi administrasi, dan dokumentasi layanan. Sistem seperti SIMKAH merupakan contoh upaya digitalisasi layanan pencatatan nikah di lingkungan Kementerian Agama. Digitalisasi berpotensi meningkatkan ketertiban administrasi, mengurangi pengulangan input data, dan memudahkan penelusuran dokumen. Kajian Qomaro dan kolega (2026) mengenai teknologi dan otoritas dalam pencatatan perkawinan menegaskan bahwa pembaruan teknologi perlu tetap memperhatikan tujuan maqāṣid al-syarīʿah serta tata kelola kelembagaan.

Meskipun demikian, pencatatan digital tidak boleh dipahami sebagai pengganti seluruh ketentuan substantif perkawinan. Pemenuhan rukun dan syarat menurut hukum Islam, ketentuan hukum nasional, verifikasi identitas, dan pencatatan oleh pejabat yang berwenang tetap menjadi unsur penting. Sistem elektronik harus berfungsi sebagai instrumen pelayanan dan akuntabilitas, bukan sebagai jalan pintas untuk mengabaikan prosedur hukum.

b. Perubahan komunikasi dan relasi keluarga

Aplikasi komunikasi memudahkan pasangan dan anggota keluarga yang terpisah jarak untuk menjaga hubungan. Di sisi lain, penggunaan teknologi tanpa etika dapat memunculkan kecemburuan, pengawasan berlebihan, penyebaran percakapan pribadi, penghinaan, dan kekerasan berbasis digital. Dalam perspektif keluarga sakinah, teknologi semestinya memperkuat prinsip muʻāsyarah bi al-maʻrūf, musyawarah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat pasangan.

Penyelesaian konflik keluarga tidak cukup dilakukan melalui pesan singkat atau unggahan media sosial. Persoalan serius seperti kekerasan, penelantaran, dan sengketa hak anak memerlukan pendampingan profesional serta mekanisme hukum yang melindungi korban. Penyebaran aib atau data pribadi keluarga di ruang digital justru dapat memperbesar kerugian dan menghambat pemulihan.

c. Akses informasi hukum dan konsultasi keagamaan

Ruang digital memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, pengasuhan anak, waris, dan layanan konsultasi. Penyuluh agama, penghulu, akademisi, dan lembaga keagamaan dapat memanfaatkan media digital untuk edukasi hukum keluarga. Namun, masyarakat perlu dibekali kemampuan memeriksa sumber informasi, membedakan pendapat fikih dengan ketentuan hukum positif, dan memahami bahwa jawaban umum di internet tidak selalu dapat menggantikan konsultasi berdasarkan fakta kasus.

d. Layanan peradilan dan pembuktian elektronik

Perkembangan layanan peradilan berbasis elektronik membuka peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap proses administrasi perkara.

Dalam perkara keluarga, penggunaan dokumen dan komunikasi elektronik dapat berkaitan dengan pembuktian, misalnya pesan, rekaman, atau dokumen digital. Akan tetapi, relevansi suatu bukti harus dinilai berdasarkan hukum acara, keaslian, keterkaitan dengan perkara, cara perolehan, dan perlindungan hak para pihak. Bukti digital tidak otomatis benar hanya karena tersimpan dalam perangkat elektronik.

3. Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Digital

a. Kesenjangan literasi dan akses digital

Tidak semua masyarakat memiliki perangkat, jaringan internet, dan kemampuan menggunakan layanan digital. Kelompok lanjut usia, masyarakat pedesaan, penyandang disabilitas, serta warga dengan keterbatasan ekonomi dapat mengalami hambatan. Jika layanan hanya tersedia secara daring tanpa bantuan tatap muka, digitalisasi justru berpotensi menciptakan ketidakadilan akses. Karena itu, kanal layanan langsung dan pendampingan perlu tetap tersedia.

b. Ketidakpastian pada praktik perkawinan daring

Nikah online merupakan salah satu isu yang sering dibicarakan. Persoalan utamanya tidak hanya menyangkut penggunaan video konferensi, tetapi juga pemenuhan rukun dan syarat akad, kejelasan ijab kabul, identitas wali dan saksi, kesinambungan komunikasi, serta kepastian pencatatan. Literatur menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai pemaknaan ittihād al-majlis dan penerapan ketentuan fikih pada komunikasi jarak jauh. Oleh sebab itu, praktik perkawinan daring tidak dapat dinyatakan sah atau tidak sah secara seragam tanpa memeriksa fakta dan ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum harus merujuk pada peraturan resmi dan otoritas yang berwenang.

c. Perlindungan data pribadi dan keamanan dokumen

Dokumen perkawinan, identitas, alamat, data anak, dan informasi perkara keluarga termasuk informasi yang perlu dilindungi. Kebocoran atau penyalahgunaan data dapat menimbulkan penipuan, pemerasan, diskriminasi, dan kerugian psikologis. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi kerangka penting dalam pengelolaan data. Lembaga layanan keluarga perlu menerapkan pembatasan akses, autentikasi, penyimpanan aman, pencatatan penggunaan data, serta prosedur penanganan insiden.

d. Disinformasi dan pergeseran otoritas keagamaan

Media sosial memungkinkan siapa pun menyampaikan pendapat tentang hukum keluarga. Kondisi ini memperluas partisipasi publik, tetapi juga membuka ruang bagi fatwa atau nasihat yang tidak memiliki dasar memadai. Informasi yang keliru mengenai talak, hak asuh, waris, atau kewajiban nafkah dapat memicu keputusan yang merugikan. Literasi hukum Islam digital perlu

menekankan pemeriksaan sumber, konteks, kompetensi pemberi penjelasan, dan pembedaan antara pandangan keagamaan dengan putusan hukum yang mengikat.

e. Perlindungan perempuan dan anak

Transformasi digital harus memperhatikan pihak yang rentan. Perempuan dan anak dapat menghadapi risiko penyebaran foto atau percakapan pribadi, ancaman melalui media elektronik, penipuan identitas, serta hambatan memperoleh bukti ketika terjadi kekerasan. Digitalisasi layanan harus disertai mekanisme pengaduan yang aman, kerahasiaan identitas, akses bantuan hukum, dan prosedur yang tidak menyalahkan korban. Kepastian pencatatan perkawinan juga penting untuk membantu perlindungan hak istri dan anak.

4. Arah Adaptasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Pertama, harmonisasi regulasi dan pedoman teknis. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem digital berjalan sejalan dengan undang-undang perkawinan, ketentuan administrasi pencatatan, hukum acara, dan prinsip perlindungan data. Pedoman teknis harus menjelaskan otentikasi identitas, kewenangan petugas, keamanan dokumen, serta prosedur koreksi apabila terjadi kesalahan data.

Kedua, penguatan literasi hukum keluarga digital. KUA, pengadilan agama, perguruan tinggi, penyuluh agama, dan organisasi masyarakat dapat mengembangkan edukasi mengenai pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, perlindungan anak, perceraian, waris, serta keamanan digital. Materi perlu menggunakan bahasa sederhana dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Ketiga, penerapan perlindungan data sejak tahap perancangan layanan. Data keluarga hanya boleh dikumpulkan sesuai kebutuhan dan digunakan untuk tujuan yang sah. Lembaga perlu membatasi pihak yang dapat mengakses data, meningkatkan keamanan akun, menghindari penyebaran dokumen melalui kanal tidak resmi, dan menyediakan mekanisme pengaduan.

Keempat, mempertahankan layanan inklusif. Transformasi digital harus dilengkapi bantuan petugas, layanan tatap muka, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan pendampingan bagi masyarakat yang kurang terbiasa menggunakan teknologi. Prinsip kemudahan tidak boleh mengorbankan hak warga untuk memperoleh pelayanan.

Kelima, menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai ukuran utama. Teknologi harus membantu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus konflik atau kekerasan, prioritasnya adalah keselamatan dan pemulihan korban. Dalam administrasi perkawinan, prioritasnya adalah kepastian status dan perlindungan hak. Dalam penyebaran informasi, prioritasnya adalah kebenaran, tanggung jawab, dan pencegahan mudarat.

5. Implikasi bagi KUA, Penyuluh Agama, dan Lembaga Peradilan

KUA memiliki posisi strategis dalam memberikan layanan pencatatan perkawinan dan pembinaan keluarga. Penguatan kapasitas aparatur perlu mencakup kemampuan mengoperasikan sistem digital, menjaga kerahasiaan data, dan menjelaskan konsekuensi hukum administrasi perkawinan. Penyuluh agama dapat berperan sebagai penghubung antara norma hukum dengan kebutuhan masyarakat melalui edukasi yang mudah dipahami, konsultasi awal, serta rujukan kepada lembaga yang berwenang apabila persoalan membutuhkan penanganan khusus.

Lembaga peradilan agama perlu memastikan bahwa pemanfaatan teknologi memperluas akses keadilan dan tidak mengurangi hak para pihak untuk didengar. Prosedur elektronik harus tetap memperhatikan pemanggilan yang patut, kesempatan menyampaikan bukti, kerahasiaan perkara tertentu, dan perlindungan pihak rentan. Kolaborasi antara KUA, pengadilan agama, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga bantuan hukum dapat memperkuat ekosistem perlindungan keluarga.

KESIMPULAN

Transformasi digital telah memengaruhi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui digitalisasi administrasi pencatatan perkawinan, perubahan komunikasi keluarga, perluasan akses informasi dan konsultasi, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan peradilan dan pembuktian. Perubahan tersebut menawarkan efisiensi dan kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa kesenjangan digital, ketidakpastian pada praktik perkawinan daring, kerentanan data pribadi, disinformasi, dan risiko terhadap perlindungan perempuan serta anak.

Adaptasi hukum keluarga Islam perlu dilakukan secara terukur dengan menjadikan maqāṣid al-syarīʻah sebagai orientasi. Harmonisasi regulasi, penguatan literasi hukum digital, keamanan data, layanan inklusif, dan perlindungan kelompok rentan merupakan langkah penting. Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kepastian hukum dan kemaslahatan keluarga, bukan menggantikan prinsip-prinsip dasar syariah dan hukum positif. Penelitian lanjutan secara empiris diperlukan untuk mengukur efektivitas layanan digital pada KUA dan pengadilan agama di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kurniawan, P., Ahmatnijar, & Ridwan, M. (2024). The transformation of Islamic family law in the digital era: A sociological legal analysis of marriage and divorce regulations in Indonesia. Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 28(2). https://doi.org/10.29300/madania.v28i2.5146

Qomaro, G. W., Alfitri, Rehman, J., Harisudin, M. N., Nur, I., & Wardi, M. (2026). Reconsidering technology and authority in Indonesia's Islamic marriage registration. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 26(1). https://doi.org/10.21154/altahrir.v26i1.12770

Cholil, U. (2025). Rekonstruksi hukum keluarga Islam di era digital: Analisis terhadap validitas nikah online dan implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan di Indonesia. Listaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2).

Noris, A., & Daim, N. A. (2026). Legitimasi nikah sirri dalam perspektif hukum Islam dan tantangan pencatatan perkawinan di era digital. Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity". https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.802